



**PENETAPAN**

Nomor 2363/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias**

**A.D. Pasara alias Pasarah**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 Juni 1964, Umur 60 tahun, No Telepon/Email 089529884388, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Simo Hilir Barat 4/7K-6, RT.011/RW.004, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan **Pemohon** dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Pemohon** dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor **2363/Pdt.P/2024/PA.Sby**, yang pada pokoknya **Pemohon** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa semasa hidupnya menikah dengan Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk pada tanggal 09 Agustus 1955 sesuai kutipan nikah Nomor: 210/1461/9500 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Pewaris / Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Tempa meninggal lebih dahulu pada tahun 1990, dan ibu kandungnya yang bernama Artikonah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987, demikian pula suaminya yang bernama Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 06 Agustus 1997:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa adalah:
  - a. Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank BRI dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2023 adalah:
  - 2.1. Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah (Sebagai Anak Kandung)

*Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**;

Bahwa **Pemohon** untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tomastuti Yuniarningtyas**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Heru Budi Handoko**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tomastuti Juniarningtyas**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tariyan Pasara, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Tomastuti Yuniarningtyas**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Tomastuti Yuniarningtyas**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Tomastuti Yuniarningtyas**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Tomastuti Yuniarningtyas**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Nur Salim bin Kaseran umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo 6/45H RT 04 RW 02 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan **Pemohon**, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa**;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan **Pemohon** ;
- Bahwa di hadapan sidang ini **Pemohon** mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** yang telah meninggal dunia pada tanggal **22 Februari 2023**, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu **Pemohon (Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah)** ;
- Bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa dengan Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk;
- Bahwa semasa hidupnya **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan laki-laki bernama Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk, namun telah meninggal lebih dulu pada tanggal **06 Agustus 1997**;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** dengan Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk dikaruniai seorang anak bernama Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya yang bernama Tempa meninggal lebih dahulu pada tahun 1990, dan ibu kandungnya yang bernama Artikonah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa dengan almarhum Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan juga tidak pernah mereka mengangkat anak ;
- Bahwa almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa serta Pemohon** semuanya beragama Islam ;

2. Nama Rudi Jaya bin Moch Yoesoep, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Selatan 30 RT 01 RW 12 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan **Pemohon**, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa**;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan **Pemohon** ;
- Bahwa di hadapan sidang ini **Pemohon** mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** yang telah meninggal dunia pada tanggal **22 Februari 2023**, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu **Pemohon (Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah)** ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa dengan Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk;
- Bahwa semasa hidupnya **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan laki-laki bernama Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk, **namun** telah meninggal lebih dulu dari pada almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa yaitu pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan antara **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** dengan Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk dikaruniai seorang anak bernama Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya yang bernama Tempa telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990, dan ibu kandungnya yang bernama Artikonah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987;
- Bahwa selama hidupnya **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** dengan almarhum Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk **tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan juga tidak** pernah mereka mengangkat anak ;
- Bahwa almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa serta Pemohon** semuanya beragama Islam ;

Bahwa **Pemohon** di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon** adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya **Pemohon** pada pokoknya mohon agar **Pemohon** ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** yang telah meninggal dunia pada tanggal **22 Februari 2023** dan tidak ada ahli waris yang lain selain **Pemohon** sebagai anak kandung dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa**, sebab suami, ayah dan ibu kandung dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat **Pemohon** menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Pemohon** Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **Pemohon** terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu **Pemohon** mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- bahwa, almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** telah meninggal dunia pada tanggal **22 Februari 2023** dan semasa hidupnya telah menikah hanya sekali yaitu dengan laki-laki yang bernama Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk **namun telah meninggal lebih dulu dari pada** almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa yaitu pada tanggal 06 Agustus 1997**;
- Bahwa dari pernikahan antara **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** dengan Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk dikaruniai 1 orang anak bernama Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah ;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya yang bernama Tempa meninggal lebih dahulu pada tahun 1990, dan ibu kandungnya yang bernama Artikonah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987;
- Bahwa selama hidupnya **almarhumah Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** dengan almarhum Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah Bin Marsuk **tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan juga tidak pernah mereka mengangkat anak** ;
- Bahwa almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa serta Pemohon** semuanya beragama islam ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa: Ahli waris dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** yang meninggal pada tanggal **22 Februari 2023** adalah **Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti**

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah** (sebagai anak kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon** tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon**;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Tariyani Pasara alias Tariyani Binti Tempa** yang meninggal pada **22 Februari 2023** adalah :
  - 2.1. **Tomastuti Yuniarningtyas alias Tomastuti Juniarningtias Binti Pasara alias A.D. Pasara alias Pasarah** , sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.2363/Pdt.P/2024/PA.Sby